

Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa Publik ke Komisi Informasi Pusat

Tahap-tahap penyelesaian sengketa informasi publik ke komisi informasi pusat sebagai berikut :



Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik



Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi



Selesai



Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa 100 (seratus) hari kerja.



Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi

Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi komisi informasi, sengketa selesai



Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan